


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RETNO DWI NOVITASARI

102180071

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAI, M. H. I.

NIP 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI
DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RETNO DWI NOVITASARI

102180071

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M. H. I.

NIP 197511102003121003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Dwi Novitasari, Retno. 102180071. 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M. H. I.

Kata kunci/ keyword: Jual Beli, Hukum Islam, Padi

Islam mengatur tentang jual beli yang sesuai dengan ketentuan *shārā'*, yang mana jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat. Salah satu rukun dari jual beli yang harus terpenuhi adalah *ijab qabul*. Dalam syarat *ijab qabul* terdapat kejelasan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak, dalam hal tersebut keduanya harus bisa saling memahami tentang maksud tujuan dari jual beli, agar terhindar dari kecacatan. Selain itu, sistem pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua pihak dianjurkan untuk dibayarkan tepat waktu dan menghindari adanya penundaan pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu merupakan suatu perbuatan yang *dzālim*. Dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat ketidakjelasan dalam melakukan *ijāb qabūl* oleh kedua belah pihak. Serta pada pembayaran hasil penjualan padi yang harusnya tepat waktu tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, karena pihak tengkulak melakukan penundaan pembayaran dengan alasan tertentu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketidakjelasan *ijāb qabūl* dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Menurut ulama fiqh *ijāb qabūl* yang kejelasan maksud diketahui ditengah transaksi tidak sesuai dengan syarat dari rukun jual beli. Menurut jumhur ulama apabila jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun tersebut maka menjadi rusak (*fasid*) 2) Berdasarkan hadist riwayat bukhari dan muslim, penundaan pembayaran yang dilakukan oleh seorang yang mampu merupakan perilaku yang *dzalim* dan dapat menimbulkan dosa besar bagi pelakunya. Penundaan pembayaran yang dilakukan tersebut juga tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Retno Dwi Novitasari

NIM : 102180071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PADI DI DESA PURWOSARI
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, M. H. I.

NIP 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Retno Dwi Novitasari
NIM : 102180071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Di
Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 05 Desember 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Dwi Novitasari
NIM : 102180071
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Di
Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 November 2024

Penulis



Retno Dwi Novitasari
NIM. 102180071

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Dwi Novitasari
NIM : 102180071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Di
Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'METERAI TEMPEL'. The signature is written in black ink over the stamp.

Retno Dwi Novitasari

NIM. 102180071

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha untuk bertahan hidup manusia akan saling membutuhkan manusia lainnya, karena hal itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Setiap kehidupan yang berkelompok selalu melahirkan aturan-aturan untuk menjaga ketentraman bersama, begitupun dengan masyarakat yang menganut agama terutama Islam. Semua kegiatan yang dilakukan oleh penganut agama Islam selalu berdasar pada aturan hukum Islam. Hukum Islam secara detail telah mengatur segala bentuk kegiatan dengan berdasarkan kemaslahatan, salah satunya ialah dalam kegiatan jual beli.

Jual beli adalah sebuah bentuk kegiatan umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat sebagai usaha dalam pemenuhan kebutuhan dalam sehari-hari. Dengan cara saling tukar-menukar tersebut maka kebutuhan manusia juga akan semakin terpenuhi mulai dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam transaksi tukar menukar juga dapat menimbulkan dampak yaitu bertukarnya suatu hak dari kepemilikan.

Pada Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.¹ Jadi jual beli

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

merupakan sesuatu yang diharamkan hukumnya, selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 dinyatakan bahwa bukanlah suatu dosa mencari karunia Allah melalui berniaga.² Maka dalam ayat tersebut, kegiatan tukar-menukar atau jual beli dianjurkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kata jual beli secara etimologi dari bahasa arab *al-bai'* diartikan sebagai menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan yang lainnya.³ Menurut madzhab *Hanāfiyah* pengertian kata jual beli secara istilah yaitu bertukarnya suatu harta dengan harta melalui sistem dengan memakai cara tertentu. Jual beli bisa juga diterjemahkan sebagai transaksi saling menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain, dimana barang tersebut memiliki nilai dan pertukaran tersebut didasari dengan rasa sukarelas dari kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang sesuai *syara'* sehingga mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.⁴

Dalam sebuah jual beli dapat dikatakan tepat atau memiliki kesesuaian dengan pensyariaan Islam apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Rukun dari jual beli tersebut antara adanya penjual dan pembeli (*āqid*), harga dan objek (*ma'qūd 'alāih*) dan *ījāb qabūl* (*shigat*).⁵ Dalam rukun tersebut juga terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada transaksi jual beli.

² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 101.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

⁵ *Ibid*, 73.

Salah satunya syarat dari *ijab qabul*, ulama fiqh berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat-syarat dari *ijāb qabūl*, antara lain terdapat kejelasan maksud dari penjual dan pembeli atau keduanya mampu mengekspresikan tujuan dan maksud dalam transaksi jual beli, terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, adanya pertemuan diantara *ijab qabul* dalam satu majlis akad untuk membuat kesepakatan.⁶

Ketidakjelasan maksud pada kedua belah pihak dalam suatu akad dapat dikatakan jual belinya tidak memenuhi syarat. Menurut ulama Hanafiyah apabila jual beli tidak memenuhi salah satu syarat, maka jual beli tersebut menjadi. Berbicara akad atau suatu kesepakatan pastinya kita tahu bahwa kedua belah pihak harusnya saling terbuka tentang tujuan dan maksud dari akad, maka darinya keterbukaan dan kejujuran sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa jual beli yang dilaksanakan harus didasari oleh kerelaan antarkeduanya, tidak dengan pemaksaan ataupun suatu pengharusan yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak saja.⁷

Pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai disebut dengan penundaan pembayaran. Dalam suatu penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang yang mampu menurut hadist riwayat muslim hukumnya *haram*, sebab hal tersebut termasuk perilaku *dzalim* dan dapat menimbulkan

⁶ Ibid, 54.

⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91.

dosa besar baginya.⁸ Penundaan pembayaran juga tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah*.⁹

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling utama yang memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di Indonesia sendiri padi menjadi salah satu komoditas paling utama yang menjadi tulang punggung perekonomian negara serta memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang mana akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan padi entah itu dengan cara menanamnya sendiri ataupun melakukan transaksi jual beli. Namun, dalam praktik jual beli padi di Desa Purwosari seringkali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum Islam. Hal tersebut diakibatkan oleh sebuah perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap hukum Islam dari jual beli padi di masyarakat.

Pada saat ini ditemukan kasus jual beli dengan ketidakjelasan maksud akad dari salah satu pihak. Di awal akad, kedua pihak hanya bersepakat mengenai harga padi, berapa kotak sawah yang akan dilakukan pemanenan dan hari pemanenan saja dan tidak membahas tentang cara pembayaran dari penjualan padi, dikarenakan pada panen sebelumnya keduanya pernah melaksanakan jual beli padi yang mana pembayaran dilakukan secara tunai. Dari hal situlah, pihak petani berfikir bahwa penjualan padi selanjutnya akan

⁸ Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009) 535.

⁹ Salehah Majdid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2018), 5.

dilakukan pembayaran secara tunai juga oleh tengkulak. Suatu kesepakatan dalam akad hanya berlaku sekali saja dalam jual beli. Pihak tengkulak pada saat akad tidak menyampaikan bahwa jual beli yang akan dilakukannya yaitu jual beli dengan penyerahan barang terlebih dahulu serta pembayaran tertangguhkan (*bai' bidhamanil 'ajil*), hal tersebut diketahui oleh pihak petani sesaat sebelum objek akad berpindah tangan. Pada saat itulah tengkulak meminta persetujuan dari petani untuk tetap melanjutkan atau tidak. Hal tersebut menyebabkan kebingungan pada petani. Diketahui dari data bahwa beberapa petani memilih untuk tetap melanjutkan transaksi jual beli. Pada saat waktu pembayaran tiba, pihak tengkulak juga melakukan penundaan pembayaran tanpa alasan yang darurat kepada pihak petani. Berawal dari permasalahan-permasalahan tadi penulis ingin menggali lebih, dalam penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis perlu merumuskan pokok-pokok permasalahan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan *ijāb qabūl* pada praktik jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran pada praktik jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera tersebut, maka terdapat tujuan dalam penelitian antara lain adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis dari hukum Islam terhadap ketidakjelasan ijab qabul pada jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisis dari hukum Islam terhadap penundaan pembayaran pada jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Pada penelitian kali ini berharap dapat membagikan kontribusi dalam memperluas khazanah wawasan ilmu kepada terhadap penelitian yang sejenis dan dapat meningkatkan wawasan dibidang *muamalah*.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil yang didapat dalam penelitian ini berharap bisa berkontribusi dalam memberikan pengetahuan tentang mekanisme jual beli yang sesuai syariat Islam kepada masyarakat terutama para pelaku jual beli agar melaksanakan kegiatan jual beli secara berhati-hati serta tanpa mengabaikan urgensi dari konsep jual beli.

E. Telaah Pustaka

Pada telaah Pustaka ini terdapat penelitian-penelitian tentang suatu pandangan yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, berikut beberapa diantaranya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi dari Yulisa Safitri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna*”, tahun 2019. Pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pengamatan di lapangan secara langsung. Pada skripsi ini memfokuskan pada penerapan jual beli *istishna* yang dimana pada sistem pembayarannya dari jual beli pesanan tersebut terdapat penundaan pembayaran. Serta untuk meninjau lebih lanjut mengenai sistem pesanan pada jual beli *istishna* yang dilakukan penundaan pembayaran.

Dalam skripsi ini terdapat penerapan penundaan pembayaran di Toko Cahaya Alumuniun, pembeli melakukan penundaan pada pembayaran. Dalam permasalahan itu dikatakan tidak sah atau tidak dianjurkan karena hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada suatu *ijāb qabul* yang disetujui oleh pihak penjual dan pihak pemesan. Pada kesepakatan yang dilakukan terdapat perjanjian tertulis bahwa pemesan akan melakukan pelunasan pembayaran seusai barang yang dipesan selesai dibuat. Akan tetapi dari pihak pemesan tidak memenuhi perjanjian tersebut dan melakukan penundaan pembayaran. Oleh karena itu pemilik usaha mengalami dirugikan yang disebabkan oleh pihak pemesan, yang mana pihak penjual harus menunda juga untuk pembelian

bahan baku barang yang akan di buat. Penundaan pembayaran pada Toko Cahaya Alumunium tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam sebab tidak sesuai prinsip-prinsip *muamalah*. Adapun dalam skripsi ini peneliti mengangkat masalah tentang ketidakjelasan maksud akad dari kedua belah pihak. Orang melakukan *ījāb* dan *qabūl* dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan dengan salah satu pihak tidak mengungkapkan maksud sehingga mengakibatkan penyerahan barang kepada tengkulak terlebih dulu dan pembayaran kepada petani ditangguhkan atau dapat disebut dengan *bai' bidhamanil ajil*, yang berdampak pada penundaan pembayaran dengan kesepakatan tempo yang telah ditentukan.

Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu, dalam skripsi ini peneliti mengangkat masalah tentang ketidakjelasan maksud akad dari kedua belah pihak. Orang melakukan *ījāb* dan *qabūl* dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan dengan salah satu pihak tidak mengungkapkan maksud sehingga mengakibatkan penyerahan barang kepada tengkulak terlebih dulu dan pembayaran kepada petani ditangguhkan atau dapat disebut dengan *bai' bidhamanil ajil*, yang berdampak pada penundaan pembayaran dengan kesepakatan tempo yang telah ditentukan.

Kedua, skripsi oleh M. Aslianur, "*Pemahaman dan Penerapan Akad dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*", tahun 2017. Pada skripsi kali ini memfokuskan tentang penafsiran serta implementasi akad pada suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh pedagang busana pada Kota Sampit. Pada penelitian ini digolongkan penelitian lapangan karena dalam

penganalisaan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan kali ini adalah penafsiran lima dari tujuh pedagang sungguh-sungguh dalam memahaminya, dan dua pedagang diantaranya tidak benar-benar memahami, hal tersebut menunjukkan perbedaan pemahaman antar pedagang di Kota Sampit dalam memahami akad. Walaupun begitu dua pedagang yang tidak memahami akad tadi, pada penerapannya telah melakukan akadnya pada saat transaksi. Pada pelaksanaan penerapan akad yang dilakukan oleh tujuh pedagang tersebut di Kota Sampit memiliki perbedaan, yaitu lima dari pedagang tadi menerapkan akadnya dengan *ījāb* dan *qabūl*, sedangkan dua lainnya melaksanakan akad tidak dengan *ījāb qabūl* dengan argumentasi *ījāb* dan *qabūl* tidak diharuskan diucapkan dengan lisan. Dalam hal itu menurut dua pedagang tadi, akad akan menjadi sah jika objek transaksi telah berpindah ke tangan pembeli dengan disertai suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari manapun.

Perbedaan yang ada pada skripsi yang ditulis oleh M. Aslianur dengan skripsi kali ini adalah pada pembahasan mengenai perbedaan pemahaman, serta pelaksanaan akad dalam transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli padi. Adapun dalam akad jual beli padi ketidakjelasan akad mengakibatkan pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan harapan dari salah satu pihak atau juga dapat diartikan tujuan dari akad tidak bisa dipahami oleh keduanya dan menimbulkan kebingungan dalam proses transaksi jual beli padi di Desa Purwosari.

Ketiga, pada skripsi Arman Saibani berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*” tahun 2018 dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan dalam suatu praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung serta dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan ditinjau menggunakan hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) serta memakai deskriptif kualitatif yang mana total sampel itu diambil dari jumlah keseluruhan penjual pohon karet yang mengalami penangguhan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana didalamnya memuat tentang sistem tangguh pada jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga. Dalam masyarakat transaksi tersebut yang dilakukan sudah menjadi tradisi, yang mana pada pelaksanaannya menggunakan kwitansi pembelian bahkan ditemui juga dalam bentuk lisan saja. Ketidakjelasan dari ukuran serta waktu pembayaran dari suatu penangguhan bisa mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Lebih lagi dengan kemungkinan adanya kerusakan serta kekurangan pada objek yang digunakan sebagai jual beli pada sistem tangguh. Dari segi ukuran dan takaran pun hanya dikira-kira, dalam hal tersebut menurut hukum Islam dari pelaksanaannya dikatakan tidak memenuhi rukun serta syarat dari jual beli yang sah. Dalam hukum Islam disarankan untuk adanya kejelasan dari suatu barang dan akad perjanjian yang sesuai dengan ketentuan dari rukun dan syarat. Perbedaan yang terdapat pada pembahasa skripsi oleh Arman Sabani dengan skripsi kali yaitu pada skripsi ini membahas tentang

ketidakjelasan maksud akad dari kedua belah pihak. Orang melakukan *ṭjāb* dan *qabūl* dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan dengan salah satu pihak tidak mengungkapkan maksud sehingga mengakibatkan penyerahan barang kepada tengkulak terlebih dulu dan pembayaran kepada petani ditangguhkan atau dapat disebut dengan *bai' bidhamanil ajil*, yang berdampak pada penundaan pembayaran dengan kesepakatan tempo yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini memakai penelitian jenis lapangan *field research* (penelitian lapangan), dimana pada penelitiannya peneliti sebaiknya turun ke lapangan langsung dan terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dalam hal ini adalah berinteraksi secara langsung dengan masyarakat serta sekaligus juga mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang situasi sekitar. Peneliti disarankan untuk mempunyai wawasan mengenai situasi, kondisi serta pergolakan hidup partisipan ditengah masyarakat yang diteliti.¹⁰ Peneliti memilih mengamati jual beli padi ini dikarenakan peneliti mendapati suatu problematika dalam suatu transaksi jual beli padi yang terdapat di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, karena metode kualitatif memiliki fungsi untuk

¹⁰ Corry R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2018), 9.

memahami suatu permasalahan yang dirasakan subjek penelitian. Peneliti melakukan suatu penelitian terhadap praktik jual beli padi di Desa Purwosari menggunakan pendekatan tersebut, setelah itu data yang didapat akan dikumpulkan dengan bentuk kata-kata sehingga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dan data tersebut juga digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis penelitian, salah satunya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri ialah suatu penelitian dimana bertujuan dapat mempelajari suatu fenomena yang dilalui subjek dalam penelitian memiliki tujuan seperti halnya tindakan, perilaku, sudut pandang, dan lainnya.¹¹ Oleh sebab itu kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat penuh, dimana peneliti tidak ikut andil dalam transaksi jual beli, akan tetapi peneliti mengamati seluruh proses serta terjun langsung ke lapangan untuk melihat proses jual beli padi di Desa Purwosari. Hal tersebut dilakukan peneliti penelitian guna mengumpulkan suatu data-data dalam rangka observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi tertentu yang dipilih untuk studi kasus dan berhubungan langsung dengan kondisi

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

permasalahan yang akan diteliti.¹² Dalam penelitian praktik jual beli padi lokasinya terdapat pada Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Secara istilah, kata data mengarah pada suatu ukuran atau observasi yang aktual mengenai hasil dari penelitian survei, atau suatu hasil pengamatan yang ditulis dan dikumpulkan. Suatu data merupakan bagian penting yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan atau dapat menguji hipotesis dalam mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya, suatu data dan kualitas data merupakan pokok utama dalam penelitian karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil penelitian.¹³ Adapun data yang dipakai oleh peneliti dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang ketidakjelasan ijab qabul dalam jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data mengenai penundaan pembayaran pada jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber tersebut meliputi atas sumber data

¹² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 74.

¹³ Ulber Silahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 280.

primer dan sumber data sekunder. Sumber data bersifat peposif yang mana sumber data dianggap representatif dan bisa memenuhi tujuan dari penelitian.¹⁴

1) Sumber data primer

Sumber primer merupakan suatu objek atau dokumen original-material yang mentah dari pelaku "*first-hand-information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual saat peristiwa terjadi dinamakan data primer.¹⁵ Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer didapatkan dari tindakan yang dilakukan oleh petani dan pihak tengkulak di Desa Purwosari.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau "*second-hand information*" adalah suatu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lainnya yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber data sekunder meliputi komentar, intepretasi, atau pembahasan mengenai materi original.¹⁶

¹⁴ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 97.

¹⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 289.

¹⁶ Ibid, 291.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki keterkaitan dengan suatu mekanisme yang harus dilaksanakan oleh peneliti dalam suatu proses pengumpulan data. Dalam Teknik pengumpulan data jika dilihat dari segi cara dan mekanisme pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan Teknik observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) serta dokumentasi.¹⁷

a. Observasi

Metode observasi atau yang dapat disebut dengan pengamatan merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang menganjurkan peneliti turun secara langsung ke lapangan untuk mengamati perihal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, tujuan, benda atau objek, peristiwa, dan perasaan. Metode observasi adalah teknik yang sangat tepat untuk mengawasi perilaku subjek yang dilakukan penelitian, akan tetapi tidak semua peristiwa perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal tertentu yang berkaitan atau yang relevan saja dengan data yang dibutuhkan.¹⁸ Teknik observasi digunakan peneliti untuk melihat ke lokasi saat jual beli padi di Desa Purwosari berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan observasi pada praktik jual beli padi yang berkaitan dengan akad yang terjadi di Desa

¹⁷ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 203.

¹⁸ M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Purwosari, sehingga dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Petani dan tengkulak melakukan kesepakatan dari dahulu dengan tidak membahas secara rinci mengenai cara pembayaran.
- 2) Petani dan tengkulak walaupun dahulu melakukan akad dengan tidak jelas tetapi dulu bisa memahami maksud.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu kegiatan saling menukar informasi melalui suatu pertanyaan serta tanggapan antara peneliti dan narasumber, sehingga bisa dikonstruksikan arti dalam suatu data tertentu. Melalui wawancara juga peneliti akan mengetahui perihal yang lebih tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan dalam teknik observasi.¹⁹ Dalam penelitian ini perolehan data mengenai praktik jual beli padi di Desa Purwosari melalui wawancara dengan satu perangkat desa, satu pembeli (tengkulak), lima penjual (petani). Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat desa
 - a) Lokasi Desa Purwosari.

¹⁹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, 207.

b) Jumlah pendudu serta keadaan ekonomi masyarakat Desa Purwosari.

2) Tengkulak

a) Mengenai mekanisme jual beli padi.

b) Awal mula berdirinya usaha.

c) Alasan mengapa melakukan jual beli dengan penyerahan didahulukan dan pembayaran ditangguhkan.

3) Petani

a) Kesepakatan yang digunakan pada jual beli dengan tengkulak.

b) Mengenai pihak tengkulak yang melakukan penundaan pembayaran pada jual beli yang tertangguh pembayarannya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digungakan dalam tahapan pengolahan data peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap data-data yang diperoleh, mulai dari segi kejelasan makna, segi kelengkapan, dan relevansi masing-masing kelompok data. Contohnya mengubah suatu rekaman wawancara dengan narasumber menjadi bentuk tulisan.
- b. *Organizing*, ialah proses penyusunan data yang didapatkan dari permasalahan yang diteliti secara sistematis guna memudahkan

penyusunan penelitian. Dalam tahapan ini peneliti melakukan penataan pada data-data yang diperoleh tanpa merubah hasil penelitian.

- c. Penganalisaan dari hasil pengumpulan data dengan disesuaikan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga peneliti memperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.²⁰

7. Analisis Data

Proses analisa data merupakan penyederhanaan data serta penyajian data melalui pengelompokan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data memiliki dua tujuan yaitu meringkas dan menggambarkan data. Analisis juga berarti kategorisasi penataan, mengelompokkan, dan peringkatan data guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti. Analisis memiliki fungsi yaitu mereduksikan data menjadi perwujudan yang bisa dipahami dan ditafsir melalui cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji.²¹

Teknik penganalisa yang digunakan di penelitian kali ini adalah analisa induktif. Analisa induktif merupakan kategori-kategori, tema-tema, serta pola yang berasal dari kata. Dari hasil catatan di lokasi penelitian, kategori-kategori yang muncul berasal dari dokumen dan hasil

²⁰ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191.

²¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 332.

wawancara yang tidak ditentukan sebelum pengumpulan data. Data dari lokasi penelitian yang berasal dari penjual dan pembeli pada jual beli padi di Desa Purwosari, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dimana pada pelaksanaan pengecekan keabsahan diperiksa melalui teknik triangulasi.²² Teknik triangulasi adalah teknik untuk pengumpulan data yang memiliki sifat penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang sudah ada. Pada saat peneliti menggunakan teknik triangulasi maka peneliti sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.²³ Sebagian besar peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, seperti halnya penelitian ini dengan membandingkan data hasil observasi dan wawancara. Perbandingan antara data dari praktek jual beli padi di lapangan dengan apa yang telah disampaikan oleh penjual dan pembeli pada proses wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka singkat mengenai pemaparan beberapa hal yang akan tercantum dalam skripsi ini agar berkesinambungan dan terarah. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

²³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 214.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini termuat deskripsi singkat yang menjelaskan secara umum mengenai penelitian yang melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pada bab ini didalamnya beberapa teori yang digunakan sebagai landasan di penelitian ini. Teori yang pertama pembahasan jual beli yang mana terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, serta jual beli yang dilarang dalam Islam. Teori yang kedua yaitu penundaan pembayaran yang didalamnya terdapat pengertian, dasar hukum serta dampak dari penundaan pembayaran..

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PADI DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini memaparkan secara rinci data hasil penelitian tentang profil Desa Purwosari serta praktik jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo mengenai mekanisme penjualan padi yang terjadi antara tengkulak dan petani.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bagian bab ini merupakan bagian yang akan membahas mengenai analisis teori hukum Islam terhadap ketidakjelasan ijab qabul dan penundaan pembayaran yang terjadi pada praktik jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini adalah bab akhir dari penelitian yang didalamnya memuat tentang kesimpulan serta saran dari peneliti.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Adapun secara istilah ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.¹ Menurut mazhab *Hanāfiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta melalui sitem dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijāb* dan *qabūl*.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud memiliki. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Qadamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki dan dimiliki. Dalam hal ini jual beli berakibat pada berpindahnya kepemilikan suatu barang.² Dan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada dasarnya jual beli itu adalah tukar menukar barang, Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.³

2. Dasar Hukum

Hukum diperbolehkan jual beli berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan *Ijma'* para ulama, berikut diantara dalil-dalil tersebut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

P O N O R O وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.⁴

b. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ^٥

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁵

c. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٦

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.⁶

d. Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar ridha”.

(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)⁷

Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam *Syāfi’i* menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’anulkarim At Taqwa Perkata (Bandung: PT Al-Qosbah Karya Indonesia, 2021), 2: 275.

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 4.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70.

⁷ Nina Mardiana, Analisis Investasi Pada Piutang Terhadap Return On Asset pada UUS BTN, *Skripsi* (Medan: Universitas Negeti Sumatra Utara, 2019).

kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan jual yang dalam jual beli, terdapat persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak, tidak dapat ditentukan secara sepihak.⁸

- e. Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa ulama muslim bersepakat (*Ijmā'*) tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzhab Hanafiyah rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *shighat*, yakni pernyataan *ījāb* dan *qabūl* yang mereleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur) rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek), serta *shighat (ījāb qabūl)*.¹⁰ Syarat-syarat dari rukun tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Ibid, 72.

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 5.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 73.

a. Orang yang melakukan akad (*aqid*)

- 1) *Baligh*, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Akan tetapi menurut sebagian ulama anak-anak yang sudah mengerti dan belum berumur dewasa diperbolehkan melakukan jual beli barang yang nilainya kecil.
- 2) *Berakal*, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh maka jual belinya tidak sah.¹¹
- 3) Kehendak sendiri atau tidak adanya unsur paksaan dalam suatu transaksi jual beli.¹²

b. Objek yang diperjualbelikan

- 1) Suci atau mungkin disucikan sehingga barang yang dijual bersih dari najis, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

¹² Gemala Dewi, Winingsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 61.

- 4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, maka tidaklah sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- 5) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemilikinya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 6) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹³

c. Ijab qabul (*shigat*)

Shigat ialah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl*.¹⁴ Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian *ijāb qabūl* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu.¹⁵

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Dalam arti, *ijāb qabūl* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 72.

¹⁴ Gemala Dewi, Winingsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 69.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 48.

tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.¹⁶ Dengan kata lain, kalimat yang digunakan dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “Aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya “Aku serahkan benda ini untuk aku jual kepadamu”.¹⁷ Apabila *shigat al-‘aqd* jelas sehingga pembeli mampu memahami apa yang diinginkan oleh penjual, dan begitu pula sebaliknya.

- 2) Adanya kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Terdapat kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya pembeli bermaksud membeli mobil tipe X, tetapi penjual memahami dengan tipe Y, maka disini tidak terdapat kesesuaian.
- 3) Adanya pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* (berurutan dan nyambung). Ijab qabul yang dilakukan dalam satu majelis.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 54.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48.

Satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, akan tetapi kedua pihak mampu mendengarkan maksud dari keduanya serta memungkinkan untuk membuat kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود الترمذي)

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi).¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual beli ditinjau dari segi hukum

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli sah (*sahih*) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*, baik rukun maupun syaratnya.
- 2) Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga macam yaitu:

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 55.

- a) Jual beli sah (*sahih*) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, seperti orang yang bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil
- c) Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁹

b. Jual beli ditinjau dari benda (objek)

Terdiri dari 3 macam diantaranya:

- 1) Objek yang terlihat yaitu jual beli yang ketika melakukan akad jual beli, benda (objek) ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Sifat-sifat objek disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli *salam* (pesanan)

¹⁹ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-93.

3) Bendanya tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁰

c. Jual beli ditinjau dari sisi serah terima:

1) Barang dan pembayaran secara tunai (*bai'*)

Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini. Mayoritas orang mengistilahkan ada uang ada barang, atau sering disebut dengan jual beli cash.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *bai'* sendiri memiliki arti jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran barang dengan uang.²² Dalam akad *bai'* ini para *āqīd* bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dalam suatu majelis, dimana barang yang diserahkan serta pembayaran dilakukan secara kontan sesaat setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak.

2) Pembayaran dimuka dan penyerahan barang ditunda (*salam*)

Jual beli *salam* dapat dikatakan *aslama ats-tsaubah lil-khiyath* yang artinya memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi pesyaratan

²⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 59.

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 35.

²² Kerja Sama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana, 2009), 15

keabsahan jual beli pada umumnya. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Dapat disimpulkan *salam* merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Menurut jumhur ulama rukun *salam* antara lain ada *shigat*, *'aqidain*, dan objek akad. Ciri khusus *salam* terdapat dalam syarat yaitu objek akad/ barangnya akan diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh *aqid*.

Landasan hukum dilakukannya *salam* yaitu QS. *Al-Maidah* ayat 5 yang memperbolehkan dengan pemenuhan akad-akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (*Ijmā'*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Disamping hal tersebut, cara itu juga diperlukan oleh masyarakat.²³

- 3) Barang diterima di muka dan pembayaran ditunda (*bai' bidhamani ajil*)

Bai' bidhamani ajil dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan menyegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 113.

pembayarannya.²⁴ *Bai' bidhamanil ajil* berasal dari kata *bai'* (jual beli), *bithaman* (harga), *ajil* (cicilan atau *defferement*).²⁵ Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *bai' al-salam*, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang yang ditangguhkan.

Kontrak *bai' bidhamanil 'ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (*al-salam*). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *Ijmā'* jual beli secara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertanggung adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertanggung.

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan dalam hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 250.000,- secara tangguh. Kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

²⁴ Ibid, 183.

²⁵ Mardani, *Hukum Kontrak dan Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 93.

Pensyariaan *bai' bidhamanil 'ajil* tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman pada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berhutang (*bai' al-mujjal*) dengan syarat menentukan dan menulis waktu pelunasannya.²⁶ Dalam Hadis Riwayat Bukhari dijelaskan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ،
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari ‘Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.” (Bukhari dan Muslim)²⁷

Ijma' ulama juga berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penangguhan pembayaran/ menyicil pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.²⁸

4) Barang dan pembayaran tidak tunai (*bai' dain bi dain*)

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

²⁷ Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim* (Al-Lu'lu' wal Marjan) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009) 548.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 184.

Bai' al-dain bi al-dain merupakan jual beli dengan cara berutang serta pembayarannya dilakukan dengan cara berutang pula. Ibnu Atsir mengatakan bahwa penjualan utang dengan utang (*bai' al-dain bi al-dain*) maksudnya ialah apabila seorang membeli sesuatu dengan menanggungkan pembayaran harga sesudah datang waktu pembayaran, dia datang kepada penjual karena dia belum bisa membayar harga barang itu—mengatakan: “Juallah barang ini kepadaku, nanti kubayar pada waktu yang lain dengan menambahkan harga”, sedangkan diantara mereka tidak ada serah terima barang.²⁹ Para ulama sering menyebutkan jual beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Wahbah Al-Juhaili meringkas terkait jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Dilarang karena ahliyah (ahli akad)

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 122.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak kecil yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Menurut ulama Mālikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya)

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa saizin pemiliknya), yaitu ditangguhkan. Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Menurut ulama Hanabilah dan Syāfi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.³⁰

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 93-95.

6) Jual beli orang yang terhalang

Terhalang disini artinya terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Mālikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling *sahih* dikalangan Hanbilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama *Syāfi'iyah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Mālikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama *Syāfi'iyah* dan Hanabila, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumbuh selain Mālikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya.

7) Jual beli *malja'*

Jual beli *majla'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan *dzalim*. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.³¹

b. Terlarang sebab *sighat*

31 Ibid, 95-97.

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harga, tetapi tidak memakai *ījāb qabūl*. Jumhur ulama menyatakan *sahih* apabila ada *ījāb* dari salah satunya. Begitu pula diperbolehkan *ījāb qabūl* dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.

2) Jual beli melalui surat atau utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati *kesahihan* akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan.³²

4) Jual beli dengan ketidakjelasan *ījāb qabūl*

Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenis, macamnya, harga, masa (tempo). Dalam hal ini harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi *fasid*.³³

5) Jual beli tidak berkesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*

³² Ibid, 98.

³³ Intan Nurul Falah, "Praktik Jual beli Mangga Gendong dengan Sistem Koronjo" Jurnal Riset Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 (Desember 2023), 27.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama *Syāfi'iyah* menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditanggukan pada waktu yang akan datang. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli tersebut *fasid* sedangkan menurut jumhur ulama jual beli tersebut batal.

c. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih*

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan *shara'*

3) Jual beli *gharār*

Jual beli *gharār* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharār* yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:³⁴

a) Tidak dapat diserahkan

b) Tidak diketahui harga dan barang

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 99.

- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga
 - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
 - e) Tidak diketahui masa yang akan datang
 - f) Menghargakan dua kali pada satu barang
 - g) Menjual barang yang diharapkan selamat
 - h) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat itu jatuh wajib membeli
 - i) Jual beli *mulasamah* misalnya jual beli dengan cara lempar melempari, maka jadilah jual beli
 - j) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang Najis. Sedangkan terkait barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus maka ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Mālikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Terlarang sebab *shara'*
- a) Jual beli *riba*
 - b) Jual beli dengan uang dari barang yang *ḥarām*.³⁵

³⁵ Ibid, 100.

B. Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran dapat diartikan suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati.³⁶

Penundaan pembayaran termasuk suatu kewajiban yang harus dibayar, orang yang melakukan penundaan pembayaran berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.³⁷

Apabila seseorang mampu membayar maka *ḥarām* baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan.³⁸ Sesuatu yang belum terbayarkan merupakan sebuah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

³⁶ Nurul Husnawati, "Kajian Fiqh Muamalah Tentang Dampak Penundaan Pembayaran pada Jual Beli Istishna." *Jurnal Ekonomi Muamalah*, Vol. 14 No. 1 (Juli 2024), 14.

³⁷ Nur Roikhatul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

³⁸ Yuli Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna* (Studi pada Toko Cahaya Alumunium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 41.

2. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran

Pada saat tempo pembayaran tiba si peminjam dianjurkan untuk membayarnya secara tepat waktu. Karena orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.³⁹ Dasar hukum dalam pemenuhan suatu janji atau akad terdapat dalam dua surat.

Sebagaimana yang terkandung dalam surat *Al-Maidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴⁰”

Serta dalam surat *At-Taubah* (9) pada ayat 75-77:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ آتَيْنَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ، بَخُلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
بِمَا أَخْلَمُوا لِلَّهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

“Dan, di antara mereka terdapat orang yang telah berikrar kepada Allah dengan mengatakan “Andaikata jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami tergolong dalam orang-orang yang saleh”. Maka setelahnya Allah akan membetikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi bakhil dengan itu, serta mereka berpaling, dan mereka menjadi menghindar dengan benar.

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 123.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 349.

Maka Allah akan menimbulkan kemunafikan di hati mereka hingga hari mereka menemui Allah, karena mereka sudah menyalahi janji kepada Allah serta mereka selalu berdusta.”⁴¹

Pada hadis Riwayat Muslim tersebut mengungkapkan bahwa orang yang paling baik yaitu orang yang baik pula dalam melakukan kewajibannya seperti kewajiban dalam membayar hutang. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلْفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكُرًّا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكُرِّهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْأَجْمَلِ خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi' ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahu” Nabi kemudian bersabda: “Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim)⁴²

Sebaliknya bagi orang yang mampu membayarnya suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang *dzalim* dan akan memperoleh dosa yang besar.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁴¹ Ibid, 160.

⁴² Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim* (Al-Lu'lu' wal Marjan) (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009) 547.

عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّرِّ دَعَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م.
قَالَ: أَلْوَا جِدُّ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وابن
ماجه)

“Dari Amir bin Syarridi dari ayahnya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda: menunda-nunda waktu pembayaran utang oleh orang yang membayar utangnya dapat membuat piutangnya halal menodai kehormatannya dan menghukumnya.”

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ
(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kedzalim, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya.” (Hadits riwayat Abu Daud)

Dengan demikian jelaslah, bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan *dzalim* dan penipuan dalam berbisnis (*bermuamalah*).⁴³

3. Dampak Penundaan Pembayaran

Agama Islam menekankan bahwasanya hutang itu adalah darurat. tidak bermudah-mudah berhutang dan hal ini dilakukan ketika sangat dibutuhkan saja. Apabila seseorang tersebut sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu adalah kedzaliman. Dampak yang ditimbulkan apabila menyalahi aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual, karena

⁴³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 123.

kesepakatan dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran, diantaranya:

Pertama, adanya kerugian, dari penundaan pembayaran ini petani merasa dirugikan karena petani sudah bekerja keras serta petani akan mengerjakan buruh tani terhambat dikarenakan hasil penjualan padi belum dibayarkan.

Kedua, terhambatnya petani dalam membeli benih padi dan pupuk untuk penanaman padi yang akan datang.⁴⁴


Sangat besar dampaknya bagi petani yang dilakukan penundaan pembayaran. Berikut beberapa dampak penundaan pembayaran hutang yaitu:

- a. Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid.
- b. Keadaannya atau nasibnya menggantung/ tidak jelas atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa.
- c. Sahabat yang punya hutang tidak dishalati oleh Rasulullah SAW, padahal shalat beliau adalah syafaat

⁴⁴ Yuli Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna* (Studi pada Toko Cahaya Alumunium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara), 50-52.

- d. Orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri.
- e. Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa dalam melakukan akad *muamalah* tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum Islam dan jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dampak yang akan diperoleh jika melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Prinsip-prinsip *muamalah* harus di harus dapat diterapkan dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad tersebut menjadi sah dalam hukum Islam.⁴⁵



⁴⁵Nurul Husnawati, "Kajian Fiqh Muamalah Tentang Dampak Penundaan Pembayaran pada Jual Beli Istishna." *Jurnal Ekonomi Muamalah*, Vol. 14 No. 1 (Juli 2024), 14.



IAIN
P O N O R O G O

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PADI DI DESA PURWOSARI
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Purwosari merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 3,00 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten/Kota 10,00 Km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 191,00 Km. Luas wilayah yang dimiliki Desa Purwosari adalah 381,604 Ha menurut penggunaannya terdiri dari: ¹

Tabel 3.1: Daftar Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	227,104
2.	Tanah Kering	101,00
3.	Tanah Basah	0,00
4.	Tanah Perkebunan	13,40
5.	Fasilitas Umum	40,10
6.	Tanah Hutan	0,00
Total		381,604

¹ Arif Syaifudin, "Format Isian Data Potensi Desa Dan Kelurahan Tahun 2024", 18 Juli 2024.

Batas-Batas Wilayah Desa Purwosari yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2: Batas Wilayah Desa Purwosari

No.	Lahan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Trisono, Lembah	Babadan, Dolopo
2.	Sebelah Selatan	Babadan	Babadan
3.	Sebelah Timur	Ngrupit	Jenangan
4.	Sebelah Barat	Lembah	Babadan

2. Keadaan Penduduk

Desa Purwosari Kecamatan Babadan terdiri dari 1713 KK pada tahun 2024. Jumlah penduduk Desa Purwosari mencapai 5.329 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Desa Purwosari

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2576
2.	Perempuan	2753

3. Keadaan Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Purwosari memenuhi kebutuhannya dengan beragam mata pencaharian. Data mata pencaharian penduduk Desa Purwosari tersebut antara lain terdiri dari:²

² Ibid, 8.

Tabel 3.4: Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purwosari

No.	Lahan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	879	542
2.	Buruh	1215	631
3.	Pegawai Negeri Sipil	25	20
4.	Peternakan	592	105
5.	Bidan Swasta	0	4
6.	Purnawirawan/ Pensiunan	29	3
7.	Perangkat Desa	16	0
8.	Usaha/ Industri Rumah Tangga Lainnya	8	14

Dari data diatas, penduduk Desa Purwosari mayoritas memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sektor pertanian, dapat dilihat bahwa dari table tersebut kebanyakan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Dapat dilihat bahwa buruh tani dan petani di desa Purwosari kurang lebih berjumlah 3.267 orang.³

B. Profil Usaha Jual Beli Padi Bapak Kateno di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Usaha jual beli padi berada di Jalan Ahmad Yani RT 035 RW 005 Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006. Pemilik usaha jual beli padi adalah bapak Kateno serta pengelolaan usaha

³ Kastubi dan Arif Syaifudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Mei 2024.

tersebut dibantu oleh istri ibu Indah dan anaknya bapak Mega. Bapak Kateno melakukan pembelian padi secara langsung ke petani padi pada saat musim panen tiba. Pada saat setelah dilakukan pembelian padi basah oleh bapak Kateno, padi tersebut akan langsung diolah langsung di gudang yang dimiliki bapak Kateno. Mulai dari pengeringan dengan cara dipaparkan ke sinar matahari secara langsung ataupun dengan di oven dalam mesin, lalu di giling dengan menggunakan mesin guna untuk mengolah padi menjadi beras. Lalu beras yang dihasilkan langsung oleh gudang yang dimiliki bapak Kateno akan dijual atau disetorkan di kota Demak. Bapak Kateno juga memiliki tenaga kerja sekitar 12 orang di gudang dan akan bertambah jika musim panen datang karena akan ada tambahan pada tenaga kuli panggul untuk mengangkut padi dari sawah. Pada saat musim panen tiba usaha yang dimiliki bapak Kateno akan dibantu pengelolaannya dengan istri dan anaknya dikarenakan bapak Kateno juga memiliki mesin padi yang harus dijalankan juga, dan ada juga petani yang memilih untuk sawahnya dipanenkan dengan mesin pemanennya lalu dijual juga hasilnya ke bapak Kateno.

“Kalau kisaran penjualan padi setiap petani berbeda-beda mbak, tergantung dengan luas tanah sawah, kualitas padi, dan hasil akhir timbangan. Penjualan padi basah dari tiap petani biasanya mulai dari 4 juta hingga 100 jutaan.⁴

Seperti yang sudah dijelaskan bapak Kateno bahwa hasil penjualan padi setiap orangnya atau petani adalah kisaran 4 juta sampai 100 jutaan. Tetapi setiap petani tiap kali panen hasilnya tidak selalu sama karena bisa dipengaruhi

⁴ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Desember 2023.

oleh faktor cuaca juga. Karena pada saat musim penghujan kualitas dari padi biasanya sering menurun. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Darto selaku petani padi di desa Purwosari.

“Penjualan padi juga bisa dipengaruhi oleh cuaca juga mbak karena pada saat musim hujan kualitas padi juga menurun, hal tersebut diakibatkan oleh keadaan tanah terlalu lunak yang menyebabkan mesin pemanen padi susah untuk memanen padi yang disawah, serta tidak sedikit juga tanah yang menempel dipadi. Hal tersebut yang mengakibatkan harga jual padi turun, dan terkadang juga ada tengkulak yang menolak hasil panen yang kurang bagus tersebut mbak.”⁵

C. Akad pada Jual Beli Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sektor pertanian merupakan sektor utama bagi masyarakat Desa Purwosari dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagian besar lahan sawah yang terdapat di Desa Purwosari mayoritas dimanfaatkan masyarakat untuk ditanami padi. Pada saat musim panen tiba petani biasanya menyisakan sebagian padi untuk makan setiap harinya dan yang lainnya dijual langsung. Jual beli merupakan suatu kegiatan *muamalah* dalam bidang ekonomi yang sering dilakukan manusia. Salah satu praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah jual beli padi. Padi merupakan hasil dari pertanian yang kemudian diproses menjadi beras serta kebutuhan pokok yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari adalah beras.

⁵ Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Januari 2024.

Dalam Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat suatu usaha jual beli padi yang dimiliki oleh Bapak Keteno. Terkait pelaksanaan jual beli padi, penulis bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan *ijāb qabūl* yang dilakukan tengkulak atau pembeli padi kepada petani, Bapak kateno selaku tengkulak mengatakan bahwa:

“Pada saat musim panen tiba, petani menanyakan tentang harga jual padi pada saat itu, kadang ada juga petani yang melakukan negosiasi untuk menaikkan harga jual padi, Pembahasan yang dilakukan waktu bertemu atau telefon tidak jauh berbeda, kita tidak hanya membahas harga saja tapi kita juga membahas mengenai berapa kotak sawah yang akan dilakukan pemanenan serta kapan akan dilakukan pemanenan. Kita biasanya membahas hal tersebut saat bertemu secara langsung atau lewat telefon saat saya jarang dirumah mbak. Apabila petani memberitahu hal tersebut secara mendadak atau pas hari itu juga pemanenan, biasanya kami tidak bisa. Karena pada saat musim panen tiba, saya dalam sehari biasanya sudah memiliki janji dengan petani sekitar empat sampai lima orang, itu pun penimbangannya selesai hingga hampir tengah malam. Dalam sehari saya bisa membeli padi sekitar dua puluh hingga dua puluh lima ton mbak. Dan untuk pembayaran hasil panen padi biasanya saya lakukan dengan pembayaran tunai dan ada beberapa tidak secara tunai dengan pembayaran setelah padi saya bawa jedanya sekitar 5 hari mbak. Karena saya perlu mengambil uang di bank dahulu. Saya melakukan hal tersebut juga dengan persetujuan petani dahulu mbak.”⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti juga mewawancarai beberapa petani yang melakukan penjualan padi kepada bapak Kateno. Bapak Edi selaku petani yang melakukan penjualan padi dengan bapak Kateno mengatakan bahwa:

“Iya mba, pada kesepakatan awal dari dulu kita hanya bersepakat mengenai harga dan hari dimana akan dilakukan pemanenan saja mbak. Apabila kita rasa harga yang diberikan oleh pembeli kurang pas kita

⁶ Kateno, *Hasil Wawancara*.

melakukan negosiasi hingga sepakat atau tidak mencari pembeli lagi yang membeli padi kita dengan harga yang kita rasa cocok.”⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Mulyono selaku masyarakat yang dulu pernah melakukan transaksi dengan bapak Kateno:

“Sejak dulu kami melakukan kesepakatan dengan bapak Kateno kayak begitu mbak, kalau tidak secara langsung kadang ya bisa lewat telepon saja, bisa menyesuaikan saja. Hal yang paling pokok kita bahas dulu cuma harga, berapa kotak yang akan dilakukan pemanenan, dan hari pemanenan saja, tapi untuk panen kali ini saya tidak melakukan jual beli dengan pak Kateno.”⁸

Petani dan tengkulak diawal cuma membahas harga hingga bersepakat, keduanya tidak membahas tentang cara pembayaran yang akan dilakukan tengkulak. Petani juga beranggapan bahwa transaksi jual beli ini akan sama seperti sebelumnya dimana cara pembayaran akan dilakukan secara tunai. Suatu kesepakatan dalam *tjāb qabūl* hanya berlaku sekali saja dalam jual beli. Dari pihak tengkulak pun saat kesepakatan awal juga tidak menyampaikan secara terang tentang jual beli yang akan dilakukannya adalah jual beli yang pembayaran secara ditunda dengan penyerahan barang diawal dan sedikit berbeda dari sebelumnya. Dalam perihal ini penulis juga mewawancarai pihak petani yang melakukan kesepakatan awal dengan bapak kateno, Bapak Darto mengatakan bahwa:

“Jual beli saat ini kita bersepakat lewat telepon mbak, seperti halnya jual beli sebelumnya. Dan pak kateno dulu belinya padi basah di saya selalu tunai mbak walaupun diawal yang dibahas cuma mengenai harga dan harinya saja, tak kirain pembelian padi kali ini juga sama kayak dulu, ternyata berbeda mbak.”⁹

⁷ Edi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Januari 2024.

⁸ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Juli 2024

⁹ Darto, *Hasil Wawancara*.

Dilanjut juga keterangan dari Bapak Anom selaku masyarakat desa Purwosari yang juga melakukan penjualan padi kepada Bapak Kateno, mengatakan bahwa:

“Pada saat sampai di sawah pak Kateno baru memberikan penjelasan ulang mengenai pembelian padi yang dilakukan, dimana barangnya dibawa terlebih dahulu lalu pembayarannya ditunda. Setelah itu petani diminta untuk memutuskan tetap melanjutkan atau tidak jual belinya. Dan saya memutuskan untuk tetap melanjutkan jual beli tersebut.”¹⁰

Dari pernyataan yang dijelaskan, pembeli atau petani mengetahui jual beli dengan jenis tersebut sebelum objek akad berpindah, jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengalami jual beli dengan penyerahan barang terlebih dahulu dan pembayaran ditunda dan setelah mendapat persetujuan dari petani untuk melanjutkan jual beli barulah dilanjutkan pembahasan mengenai pelunasan pembelian padi, seperti yang diungkapkan Bapak Mawan selaku petani:

“Awalnya saya bingung mbak, tapi saya memutuskan tetap melakukan jual belinya. Lalu kita bersepakat mengenai kapan pembayaran padinya, dan saya menyepakati bahwa pembayaran padi saya dibayar lunas pada 7 hari kemudian setelah padi dibawa pak Kateno.”¹¹

Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa petani yang melakukan jual beli dengan bapak Kateno, dalam pelaksanaannya diawal akad terdapat ketidakjelasan dalam *ijāb qabūl* dimana pihak tengkulak tidak memaparkan secara rinci tentang jual beli yang akan dilakukannya akan berbeda dari sebelumnya. Pada akhirnya kejelasan maksud dari akad diketahui oleh petani

¹⁰ Anom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

¹¹ Mawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023.

sesaat sebelum padi berpindah tangan. Dari beberapa petani tersebut tetap menyepakati untuk melanjutkan jual beli, serta keduanya melakukan kesepakatan mengenai waktu pembayaran yang akan dilakukan.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak petani rela akan jual beli yang akan dilakukannya, karena dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan petani yang tetap memutuskan untuk melanjutkan. Adanya suatu kerelaan tidak bisa dilihat dengan mata karena kerelaan itu berhubungan langsung dengan hati, suatu kerelaan bisa diketahui lewat tanda-tandanya, suatu tanda yang jelas menggambarkan kerelaan ialah ijab dan disertai qabul. Ketidakjelasan akad yang dilaksanakan antara petani dan tengkulak mengakibatkan kebingungan antara pihak yang bersepakat serta mengakibatkan jual beli dengan penyerahan barang terdahulu dan pembayaran dilakukan secara penangguhan.¹³

D. Sistem Pembayaran pada Jual Beli Padi Di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Praktik jual beli padi di Desa Purwosari berlangsung sudah cukup lama khususnya di usaha jual beli padi yang dimiliki oleh bapak Kateno. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui tahapan observasi dengan perangkat Desa Purwosari, jumlah masyarakat desa purwosari yang berprofesi menjadi petani kisaran 1.421 orang dan yang berprofesi sebagai buruh tani sekitar 1.846 orang.¹⁴ Ada juga sebagian orang yang memiliki pekerjaan lain tapi merangkap juga menjadi petani karena memiliki lahan sawah untuk

¹² Kateno, *Hasil Wawancara*.

¹³ Mawan, *Hasil Wawancara*.

¹⁴ Kastubi dan Arif Syaifudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Mei 2024.

digarap. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena sadar akan pentingnya padi sebagai bahan pangan yang pokok dan melekat dengan kehidupan sehari-hari. Perihal yang mendasari masyarakat untuk berprofesi juga sebagai petani adalah tingginya harga bahan pokok beras.

Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada saat musim kemarau memiliki kualitas padi yang baik, walaupun pada musim kemarau tanah mudah kering tapi untuk mendapatkan sumber air petani tidak mengalami kesulitan karena sebagian besar petani memiliki mesin sibel yang dapat mengairi area persawahannya. Hal yang di khawatirkan dari petani adalah saat musim penghujan tiba, karena pada saat musim penghujan padi rawan terkena badai sehingga menyebabkan padi yang sudah berisi mudah jatuh ketanah. Pada musim hujan tersebutlah yang menyebabkan proses pemanenan mengalami kesulitan dan berpengaruh pada menurunnya kualitas padi, sehingga berpengaruh juga pada berat padi yang dihasilkan serta harga jual padi.¹⁵

Dalam pelaksanaan praktik jual beli padi di Desa Purwosari awalnya kedua belah pihak bersepakat mengenai harga dan hari pemanenan saja. Akan tetapi pada saat pihak tengkulak datang ke sawah, pihak tengkulak baru menjelaskan sistem pembayaran yang akan digunakan dengan ditangguhkan beberapa hari dahulu. Adapun mayoritas pihak petani tetap menyepakati jual beli tersebut, dengan penyerahan barang diawal dan pembayaran secara ditunda. Pihak tengkulak dan petani lalu menyepakati tempo pelunasan

¹⁵ Kateno, *Hasil Wawancara*.

pembayaran padi. Tiap petani yang melakukan jual beli tersebut berbeda-beda waktu pembayarannya berkisar lima sampai delapan hari. Kedua belah pihak setelah melakukan kesepakatan barulah pihak tengkulak melakukan penimbangan dan objek akad atau padi berpindah tangan ke tengkulak.¹⁶

Dalam hal melakukan kesepakatan mengenai jual beli dan waktu pembayaran peneliti mewawancarai beberapa petani yang sudah melakukan kesepakatan waktu pembayaran seperti yang diungkapkan bapak Anom:

“Pada saat ijab qabul saya dan pak katenno bersepakat mengenai tanggal pembayaran hasil penjualan padi saya mbak. Total penjualan padi saya waktu itu $10.396 \text{ kg} \times \text{Rp } 7.100/\text{kg} = 73.8111.600$ rupiah. Dan akan dibayarkan lunas pada 5 hari setelahnya.

Dalam sistem pembayaran ini petani yang mengalami penangguhan pembayaran serta pada waktu pembayaran yang sudah ditentukan tengkulak melakukan penundaan pembayaran pula kepada petani, seperti yang dipaparkan bapak Anom:

“Pada saat kesepakatan kemarin kita menyepakati bahwa pembayaran akan dibayar secara kontan dilakukan 5 hari setelah padi berpindah tangan ke bapak Katenno, dengan nominal tadi mbak. Akan tetapi pada saat waktu yang sudah ditentukan bapak Katenno menunda pembayaran tersebut, dengan alasan belum mengambil uang di bank”¹⁷

Sama halnya juga yang dijelaskan oleh bapak Mawan:

“Saat kami sudah menyepakati penangguhan pembayaran dengan waktu 7 hari setelah padi dibawa, pihak tengkulak juga melakukan penundaan pembayaran pada waktu yg sudah ditentukan tersebut dengan alasan sedang diluar kota. Sebenarnya saya merasa kecewa

¹⁶ Anom, *Hasil Wawancara*.

¹⁷ Ibid.

karena saya akan menggunakan uang tersebut untuk penggarapan padi yang akan datang.”¹⁸

Hal tersebut menjelaskan bahwa tengkulak melakukan penundaan pembayaran dalam waktu yang sudah disepakati. Dari hal itu tengkulak sudah melanggar kesepakatan bersama dengan petani. Sehingga petani dalam transaksi jual beli ini merasa dirugikan.


Tindakan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut dirasa telah membohongi pihak petani selaku penjual padi, karena pada perihal tersebut petani merasa dikecewakan atas Tindakan yang dilakukan oleh tengkulak. Dari alasan yang diberikan oleh tengkulak bertentangan dengan apa yang telah disepakati diawal, bahwa akan membayar kontan pembelian padi pada waktu yang telah disepakati.

Dalam hal pembayaran dapat memberikan suatu dampak pada transaksi yang dilakukan. Dampak yang terjadi apabila transaksi tidak sesuai dengan aturan kesepakatan menyebabkan kerugian bagi suatu pihak. Sama halnya seperti kesepakatan pembayaran yang telah disetujui bersama tidak sesuai pada saat transaksi berlangsung, dimana tengkulak melakukan penundaan pembayaran dengan alasan-alasan tertentu. Dampak yang terjadi dari penundaan pembayaran oleh tengkulak pada petani padi yaitu kerugian immaterial antara lain: petani menunda pembelian kebutuhan sehari-hari, petani juga menunda pembelian benih padi, pengerjaan buruh tani ditunda

¹⁸ Mawan, *Hasil Wawancara*.

untuk menggarap sawahnya sehingga menimbulkan keterlambatan pula pada proses penggarapan sawah.¹⁹

Adapun dari beberapa dampak yang ditimbulkan tersebut, sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa responden hal itu bukan menjadi kendala untuk melakukan jual beli dengan sistem penyerahan barang diawal dan pembayaran ditunda. Dari pihak petani sudah mengetahui kemungkinan akan dampak yang terjadi. apabila petani tetap menyetujui jual beli tersebut, berarti mereka sudah siap akan resiko yang terjadi dalam penundaan pembayaran.²⁰



¹⁹ Ibid.

²⁰ Darto, *Hasil Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI

DI DESA PURWOSARI KECAMATAN BABADAN

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Ijab Qabul Dalam Jual Beli Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dalam syariat Islam teori jual beli yang sesuai harus memuat beberapa rukun dari jual beli antara lain yaitu *āqīd* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alāih* (objek yang diperjual belikan), dan *siġhat (ījāb qabūl)*.¹ Dalam rukun-rukun jual beli terdapat beberapa syarat tertentu yang harus juga dipenuhi. Pada rukun *ījāb qabūl*, ulama fiqh berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain; terdapat kejelasan maksud dari dua pihak yang melaksanakan akad dalam jual beli atau keduanya dapat mengekspresikan tujuan serta maksud, adanya kesesuaian antara *ījāb qabūl* dari penjual dan pembeli, adanya pertemuan dalam satu majlis dalam *ījāb qabūl* untuk membuat suatu kesepakatan.² Syarat dari rukun *ījāb qabūl* jual beli, salah satunya adanya kejelasan maksud atau dapat mengekspresikan tujuan dari keduanya, dari pernyataan hal itu menunjukkan tengkulak dan pembeli harus mampu saling memahami satu sama lain tentang tujuan atau maksud dari suatu transaksi jual

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 75

² *Ibid*, 54

beli. Jual beli terbagi menjadi empat macam berdasarkan waktu serah terima, salah satunya jual beli dengan penyerahan barang terlebih dahulu dan pembayaran ditangguhkan atau dapat disebut dengan jual beli secara tertangguh. Menurut *Ijmā'* ulama berpadangan bahwa jual beli secara tertangguhkan diperbolehkan.³

Pada praktik jual beli padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat ketidakjelasan dalam melakukan akad jual beli, yang mana pada awal kesepakatan keduanya hanya membahas harga, dari pemanenan dan jumlah kotak sawah yang akan dilakukan pemanenan dan harinya pemanenan.⁴ Keduanya tidak membahas cara pembayaran yang akan dilakukan tengkulak, karena pada panen sebelumnya hasil dari penjualan padi dibayarkan dengan tunai, dari situlah petani berfikir bahwa cara penjualan ini akan sama dengan sebelumnya. suatu kesepakatan dalam berakad hanya berlaku sekali saja dalam jual beli. Tengkulak baru menjelaskan bahwa jual beli yang akan dilakukannya adalah jual beli yang pembayaran secara ditangguhkan dengan penyerahan barang disegerakan (*bai' bidhamanil 'ajil*) sesaat sebelum objek jual beli berpindah. Walaupun dengan demikian pihak petani menyetujui terkait sistem pembayaran tersebut.⁵

Pihak tengkulak dan petani saat melaksanakan transaksi jual beli seharusnya kedua belah pihak pada awal kesepakatan memiliki keterbukaan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 184.

⁴ Mulyono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Juli 2024

⁵ Anom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

dan menjelaskan dengan rinci tujuan serta maksud dari jual beli. Walaupun pihak petani menyetujui cara pembayaran yang akan dilakukan, tetapi petani sempat merasa kebingungan di dikarenakan pada awal akad kedua belah pihak tidak bisa saling memahami maksud.

Dengan demikian, dapat disimpulkan menurut analisa peneliti *tjāb qabūl* yang dilakukan antara tengkulak dan petanin tidak sesuai dengan syarat dari rukun jual beli yang mana dalam syarat jual beli harus ada kejelasan maksud dari kedua belah pihak.⁶ Menurut jumhur ulama dan Hanafiyah *tjāb qabūl* tersebut menjadi rusak (*fasid*).⁷ Dibalik kesepakatan atau *tjāb qabūl* yang tidak memiliki kejelasan tersebut terdapat maksud dari tengkulak untuk melakukan jual beli dengan penyegeraan penyerahan barang dan pembayaran ditangguhkan. Dalam Islam menganjurkan jual beli dengan prinsip kejujuran, yang mana sangat diidentikan dengan transparansi atau keterbukaan didalamnya, maka dari itu kejujuran dan keterbukaan sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang jual beli harus sesuai dengan prinsip kerelaan antarpihak yang bertransaksi, serta tidak adanya paksaan yang mengharuskan sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak saja. Adanya suatu kerelaan tidak bisa dilihat dengan mata karena kerelaan itu

91. ⁶ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

berhubungan langsung dengan hati, suatu kerelaan bisa diketahui lewat tandatandanya, suatu tanda yang jelas menggambarkan kerelaan ialah *ījāb* dan *qabūl*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi di Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana teori penundaan pembayaran yang telah peneliti uraikan pada bab dua, pada hukum Islam suatu penundaan pembayaran sangatlah dilarang, pada lain sisi penundaan pembayaran dapat dianggap merugikan pihak-pihak ataupun salah satu pihak yang melaksanakan transaksi jual beli. Penundaan pembayaran juga dianggap sebagai perilaku yang ingkar terhadap kesepakatan yang telah disepakati di awal. Pada surat *Al-Maidah* (5) ayat 1 dan surat *At-Taubah* (9) ayat 75-77 diuraikan bahwa diwajibkan untuk memenuhi sebuah janji yang sudah disepakati, baik janji yang dibuat antar manusia seperti halnya perdagangan ataupun yang lainnya, selama janji janti tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah serta orang-orang yang senang mengingkari janji tergolong dalam orang yang munafik.⁸

Pada perihal pembayaran, Islam menganjurkan jual beli dengan tepat waktu pada saat pembayarannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan bersama. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada hadist riwayat muslim dimana sebaik-baiknya manusia ialah manusia berlaku sangat baik

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 349.

dalam menunaikan kewajiban dalam membayar hutang.⁹ Pada hadist riwayat Abu Daud juga disampaikan bahwa menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan sebuah *kedzaliman*. Dalam hadist disampaikan bahwa menunda pembayaran hutang dapat menyebabkan piutangnya menodai kehormatannya.¹⁰

Orang yang melakukan transaksi merupakan pihak-pihak yang mana melaksanakan kesepakatan *ījāb qabūl* antara penjual dan pembeli. Dalam perihal jual beli terdapat kewajiban dan hak yang diperoleh dari masing-masing pihak yang berakad, diantaranya dari pihak pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran terhadap suatu barang yang diperolehnya. Adapun dari penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang dimiliki kepada penjual, serta berhak mendapatkan uang dari penjualan barangnya tersebut.

Dalam transaksi yang terjadi pada jual beli padi pada Desa Purwosari Kecamatan Babadan antara pembeli dan penjual melakukan jual belinya dengan cara penyerahan objek akad terlebih dahulu dan pembayaran ditangguhkan atau dapat dikatakan jual beli *bai' bidhamanil ajil*.¹¹ Di awal mulanya keduanya bersepakat mengenai jual beli yang akan dilaksanakan adalah dengan jenis tersebut. Setelah itu keduanya bersepakat mengenai waktu pembayaran hasil penjualan padi. Saat waktu pembayaran tersebut tiba

⁹ Muhammad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009) 547.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 123.

¹¹ Anom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

pihak tengkulak melakukan penundaan pembayaran dengan disertai alasan-alasan belum sempat ambil uang di bank serta sedang di luar kota. Suatu perjanjian ketika sudah disepakati oleh kedua pihak diawal merupakan suatu undang-undang untuk kedua pihak tersebut pula. Dari penundaan pembayaran yang dilakukan pihak tengkulak tersebut dapat memberikan dampak kerugian tidak secara immaterial kepada petani, seperti halnya proses penggarapan padi menjadi tertunda, serta pembelian pupuk juga tertunda.¹²

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis bahwa perbuatan penundaan pembayaran pada jual beli *bai bidhamanil ajil* yang terdapat perilaku ingkar janji pada kesepakatan yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an di surat *Al-Maidah* dan surat *At-Taubah*.¹³ Adapun penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu pada praktik jual beli padi di Desa Purwosari ialah haram hukumnya menurut hadist riwayat Muslim karena perbuatan tersebut termasuk perilaku *dzalim* kepada orang lain dan dapat menimbulkan dosa besar bagi pelakunya. Adapun perbuatan penundaan pembayaran juga tidak sesuai dengan prinsip *muamalah*.¹⁴

¹² Mawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 349.

¹⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, 123.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka setelah dianalisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam *tjāb qabūl* yang dilakukan antara tengkulak dan petani, tidak sesuai dengan syarat pada rukun jual beli yang mana dalam syarat tersebut harus terdapat kejelasan maksud dari kedua belah pihak sehingga keduanya dapat memahami maksud dan tujuan satu sama lain. Menurut jumhur ulama dan ulama Hanafiyah jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi.
2. Penundaan pembayaran terjadi karena salah satu pihak ingkar dalam suatu kesepakatan yang sudah disepakati dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam surat *Al-Maidah* dan surat *At-Taubah*. Menurut hadis riwayat Muslim penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu maka hukumnya haram karena hal tersebut termasuk perbuatan *dzalim* dan dapat menimbulkan dosa besar bagi pelakunya. Adapun perilaku penundaan pembayaran juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*.

B. Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Bagi tengkulak Spadi sebaiknya pada awal *ījāb qabūl* lebih diperinci lagi maksud serta tujuannya, dan petani apabila merasa kurang jelas *ījāb qabūl* yang dilakukan bisa menanyakan lebih lanjut, sehingga tidak timbul kebingungan dan kedua belah pihak bisa saling memahami maksud. Sebab menurut hukum Islam apabila keduanya tidak bisa saling memahami syarat dari *ījāb qabūl* menjadi cacat.
2. Bagi tengkulak apabila waktu pembayaran hasil penjualan padi yang sudah disepakati tiba, dianjurkan untuk segera melakukan kewajiban pembayaran. Karena apabila dilakukan penundaan pembayaran bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *bermuamalah*

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahanya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'anulkarim AT TAQWA Perkata*. Bandung: PT Al- Qosbah Karya Indonesia, 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Buku:

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Dewi, Gemala Winingsih, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Mardani. *Hukum Kontrak dan Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher. 2019.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

- R. Semiawan, Corry. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Abdullah, Boedi. Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Djunaidi Ghony, M. Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Kerja Sama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Fu'ad Abdullah Baqi, Muhammad. *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009.
- Singarimbun, Misri. Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: Lp3ies, 1982)

Skripsi dan Jurnal:

- Majdid, Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Safitri, Yuli. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna (Studi pada Toko Cahaya Alumunium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Aslianur, M. "Pemahaman dan Penerapan Akad dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional." *Skripsi*. Sampit: UIN Palangka Raya, 2017.
- Saibani, Arman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mardiana, Nina. "Analisis Investasi Pada Piutang Terhadap Return On Asset pada UUS BTN." *Skripsi*. (Medan: Universitas Negeti Sumatra Utara, 2019).

Roikhatul Jannah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo”, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

Husnawati, Nurul. “Kajian Fiqh Muamalah Tentang Dampak Penundaan Pembayaran pada Jual Beli Istishna.” *Jurnal Ekonomi Muamalah*. Vol. 14 No. 1 (Juli 2024)

Wawancara:

Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Desember 2023.

Darto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Januari 2024.

Edi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Januari 2024.

Anom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Desember 2023.

Mawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Desember 2023

Mulyono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Juli 2024

Arif Syaifudin, “Format Isian Data Potensi Desa Dan Kelurahan Tahun 2024”, 18 Juli 2024.

Kastubi dan Arif Syaifudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Mei 2024.

